

**PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA *LAUNDRY* DITINJAU
DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG
AKAD IJARAH
(Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)**

Skripsi



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

RAFI PASHA BAHTIAR

NIM.192111060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA *LAUNDRY* DITINJAU
DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG
*AKAD IJARAH***

(Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)”

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi sebagai persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Rafi Pasha Bahtiar

NIM. 192.111.060

Surakarta, 07 Desember 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP. 19860629201903 1 003

SURAT PERNYATAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr, Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFI PASHA BAHTIAR

NIM : 192111060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD IJARAH (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr, Wb

Surakarta, 07 Desember 2023



Rafi Pasha Bahtiar

NIM 192111060

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rafi Pasha Bahtiar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rafi Pasha Bahtiar, NIM 192111060 yang berjudul **PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD IJARAH (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang).**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Waallaikumsalam Wr.Wb

Surakarta, 07 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP. 19860629201903 1 003

PENGESAHAN

**PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU
DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG
AKAD IJARAH (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)**

Disusun Oleh:

RAFI PASHA BAHTIAR


192.111.060

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Penguji I



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 197603082003121001

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, SE., M.Sc.

NIP. 199007042020121012

Penguji III



Yoga Purnama, M.Pd.

NIP.198907222023211022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhi Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP. 19571202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Maidah ayat 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan dan membekali ilmu melalui para Dosen UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA. Atas kemudahan dan karunia-nya yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia menemani dan pada kehidupan saya, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku Suwarno dan Sriyatun yang telah memberikan motivasi, doa, semangat, serta memberikan dukungan yang tiada lelah demi menyelesaikan studi yang saya lakukan.
2. Dosen pembimbing saya bapak Qosim Khoiri Anwar M,S,I yang telah membantu saya dalam mengarahkan saya serta memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi, dan semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terima kasih juga untuk kakakku Feri Nur Huda yang setiap saat memberiku suport yang begitu luar biasa dan selalu mendukung dalam situasi apapun.
4. Terima kasih untuk Renata Auviera Suci yang senantiasa selalu memberikan suport,dukungan,bantuan,semangat dan menemaniku hingga sejauh ini hingga aku menyelesaikan skripsi.
5. Terima kasih buat teman-teman dekatku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas doa dan semangatnya.

6. Serta terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas bantuan serta keterlibatan saya dalam menyelesaikan studi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـ /	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD IJARAH (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)"** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh Zumar Aminudin, S.Ag., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Siti Ksiyati, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi

semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepadasemuanya. Amiin.

Penyusun menyadari banyak dalam penyusunan skripsi ini

segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepadasesemuanya. Amiin.

Penyusun menyadari banyak dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kemampuan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 07 Desember 2023

Penyusun

Rafi Pasha Bahtiar

NIM.192111060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TIMBANGAN DAN UPAH.....	21
A. Timbangan Dalam Islam	21
1. Pengertian Timbangan	21
2. Dasar Hukum Timbangan	22
3. Jenis Timbangan.....	24
B. Upah Dalam Islam.....	25
1. Pengertian Upah	25
2. Prinsip-Prinsip Upah	27
3. Syarat-Syarat Upah	31
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah	33
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	37
A. Deskripsi Profil Lillah Laundry	37
B. Aspek-Aspek Pada Lillah Laundry	40
C. Prosedur Pelaksanaan Laundry	42
D. Praktik Penetapan Harga Lillah Laundry	45
BAB IV ANALISIS PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NOMOR 09/DSN- MUI/VI/2000 TENTANG AKAD IJARAH.....	51
A. Mekanisme Pembayaran Upah Jasa di Laundry Lillah	51
B. Pembulatan Harga Terhadap Upah Jasa <i>laundry</i> ditinjau dari Fatwa DSN MUI NOMER 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang akad <i>ijarah</i> pada Lillah Laundry.....	54

BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

LAMPIRAN

JADWAL RENCANA PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Rafi Pasha Bahtiar, NIM 192.111.060 dengan judul ” PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA *LAUNDRY* DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD *IJARAH* (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)”.

Ijarah merupakan sebuah akad yang ada dalam islam yang berkaitan dengan menggunakan sebuah jasa, jasa tersebut dapat dijadikan sebagai upah jasa atau imbalan. Pemberian upah diharapkan dapat memberikan manfaat dari barang. Dalam penggunaan akad *ijarah* terdapat beberapa rukun serta aturan serta bagaimana dalam menetapkan upah dari jasa yang diberikan. Islam juga mengatur bagaimana memberikan upah terdapat prinsip serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dalam menetapkan upah jasa menurut Islam pada usaha Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian dilakukan secara langsung dengan menganalisis dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis yang dilakukan menggunakan tehnik Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dilakukan pembulatan harga pada mekanisme pembayaran upah jasa *laundry* secara sepihak tanpa memberitahukan harga di awal saat penyerahan pakaian oleh konsumen. Konsumen baru mengetahui harga dan membayarnya setelah pengambilan pakaian. Berdasarkan pembulatan harga terhadap upah jasa yang dilakukan Lillah Laundry menyalahi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan melanggar pasal ke 2 poin 7 karena kesepakatan harga atau upah belum terjadi di awal transaksi jasa laundry sehingga akad menjadi tidak sah. Serta pembulatan yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen yang belum memiliki kejelasan manfaatnya.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Upah Jasa, Pembulatan Harga

ABSTRACT

Rafi Pasha Bahtiar, NIM 192,111,060 with the title "ROUNDING PRICES ON WAGES FOR LAUNDRY SERVICES REVIEWED FROM DSN MUI FATWA NUMBER 09/DSN-MUI/VI/2000 CONCERNING IJARAH AGREEMENT (Case Study at Lillah Laundry, Mojogedang District)".

Ijarah is a contract in Islam which relates to the use of a service, this service can be used as wages or compensation. Giving wages is expected to provide benefits from goods. In using the ijarah contract, there are several pillars and rules and how to determine wages for services provided. Islam also regulates how to pay wages, there are principles and conditions that must be met. This research was prepared with the aim of finding out the practice of determining wages for services according to Islam in the Lillah Laundry business in Mojogedang District.

Research carried out uses qualitative or field research, namely research carried out directly by analyzing by collecting primary and secondary data and data collection is carried out by conducting interviews, observation and documentation. The analysis was carried out using the Miles and Huberman technique, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions. Where this research was conducted in Munggur Village, Mojogedang District.

The conclusion from the research carried out is that price rounding is carried out in the laundry service payment mechanism unilaterally without announcing the price at the beginning when the clothes are delivered by the consumer. Consumers only find out the price and pay it after picking up the clothes. Based on the rounding of prices for service wages, Lillah Laundry violates the provisions of DSN MUI Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijarah financing and violates article 2 point 7 because an agreement on price or wages has not occurred at the beginning of the laundry service transaction so that the contract becomes invalid. As well as rounding carried out without consumer consent, the benefits of which are not yet clear.

Keywords: Ijarah Contract, Service Wages, Price Rounding

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah diambil dari bahasa arab secara etimologis berarti sama atau semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilaksanakan satu orang dengan yang orang lainya atau lebih untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masing - masing. Muamalah merupakan segala peraturan dari Allah yang diciptakan sebagai aturan dalam melakukan suatu hubungan antara manusia dengan sesamanya untuk menjalani kehidupan.¹ Ada beberapa jenis *fiqh* muamalah seperti jual-beli (*bay'*), titipan (*wadiyah*), hibah representasi (*wakalah*), pengalihan utang (*hiwalah*), agunan (*kafalah*), dan sewa menyewa (*ijarah*) dan lain lain.² *Ijarah* merupakan salah satu dari hukum muamalah. Dalam bahasa arab *Ijarah* berarti sebagai suatu berarti imbalan dari sebuah jasa atau biasa disebut sebagai upah jasa. Sementara itu, dari segi definisi, *ijarah* dapat dipahami sebagai penggunaan kesepakatan kedua belah pihak, barang dan jasa tersebut digunakan pada jangka waktu tertentu, dan penggunaan barang dan jasa tersebut ditukar dengan penggunaan barang dan jasa berupa pembayaran sewa atau

¹ Lailatul Fitriya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Cabang Kota Kediri", *Skripsi*, IAIN Kediri, 2018, Hlm. 1

² Nasroen Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7.

pembayaran biaya jasa.³ Sehingga jasa tersebut dapat berbagai macam bentuk jasa seperti jasa penitipan motor, jasa penjahit baju, hingga jasa pencucian baju atau biasa disebut *laundry*.

Laundry sendiri merupakan sebuah usaha yang bisa dibilang menjanjikan karena itu banyak sekali sekarang yang mendirikan usaha *laundry* karena tanpa membutuhkan biaya banyak dapat dikerjakan di rumah sendiri dan dalam mengelolanya pun cukup mudah. Untuk mendapatkan jasanya pun mayoritas pasti mampu membayarnya bisa juga dibilang murah. Meskipun murah keuntungannya pun tidak bisa diremehkan karena banyak masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga banyak usaha *laundry* yang berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik dan dengan harga yang murah. Dari beberapa usaha *laundry* yang ada di Mojogedang rata-rata pada praktiknya sering melakukan tindakan yang merugikan seseorang dalam hal ini, berkaitan dengan pembulatan harga yang belum diketahui manfaat secara jelas, hal ini dapat merugikan konsumen juga menyimpang dari peraturan yang ada. Salah satu contohnya di Lillah Laundry untuk tarifnya dihitung dengan menggunakan timbangan perkilogram (Kg) dan ada beberapa macam jasa laundry, seperti jasa untuk mencuci saja Rp2500/kg, setrika saja Rp3500/kg, cuci+setrika Rp4500/kg harga tersebut merupakan harga standar yang ada di kecamatan Mojogedang. Harga yang sudah ditentukan tersebut sudah termasuk upah terhadap jasa yang telah diberikan. Upah dalam sehari-hari

³ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Grafindo Persada 2014), hlm.115

juga disebut sebagai imbalan, jika kita melakukan suatu jasa entah itu hal kecil maupun besar selagi itu termasuk sebuah jasa seseorang berhak atau layak mendapatkan upah.

Islam sudah mengatur bagaimana system dalam menentukan upah ataupun jasa. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan upah atau akad *ijarah* di atur dalam fatwa DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000.⁴ Bahwa upah mengenai jasa terdapat dalam bagian kedua objek *ijarah* adalah terkait penggunaan sebuah jasa, dari hal ini harus diketahui manfaat serta kesangupan dalam pemenuhan dengan sisa yang digunakan sesuai dengan hukum syariah yang harus ditentukan secara khusus untuk menghilangkan *jalalah* (ketidaktahuan) yang mungkin dipermasalahkan selain juga harus ditentukan berapa pembayaran upah tersebut. Upah merupakan sesuatu yang dibayarkan dari sebuah jasa yang telah diberikan. Sehingga dapat menentukan harga sesuai dengan pembayaran gaji tersebut.

Meskipun harga upah dari jasa ini memiliki nilai yang murah, akan tetapi jika dalam jumlah banyak hasilnya tidak dapat diremehkan. Dengan demikian, tidak heran jika dalam menjalankan *laundry* ini ada kecurangan atau hal yang janggal yang dilakukan pemilik usaha. Kejanggalan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi timbangan, menambah berat pada timbangan dan memanipulasi harga atau memberikan harga yang tidak sesuai dengan timbangan.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasionall NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 Sekretariat: Jl. Proklamasi No. 51 Menteng-Jakarta, 2000

Dalam menerapkan metode pembayaran dan timbangannya pun berbeda-beda. Salah satu caranya adalah dengan timbangan gantung ada juga dengan timbangan duduk di Lillah Laundry ini menggunakan sistem timbangan gantung digital, sehingga terkadang beratnya pun tidak bisa pas benar-benar perkilo (Kg). Apabila angka timbangan terbaca 3.85 kg maka penentuan harganya adalah dengan $3.85 \text{ kg} \times \text{Rp}4.500$ dengan hasil Rp17.325, dari hal ini pemilik *laundry* membulatkan jasanya ke Rp18.000. sehingga terjadi perbedaan antara ketentuan harga serta harga yang harus dibayarkan.

Dengan adanya praktik pembulatan harga ini pemerintah telah mengatur pada Pasal 6 Pasal ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan tarif jasa perdagangan.⁵ Praktik pembulatan harga jika rujukan ke Pasal 6 ayat 3 memang benar melakukan pembulatan sebuah harga diperbolehkan tetapi pembulatan yang dilakukan apabila nilai dari nominal uang tidak beredar sebagai pembayaran yang sah. Sehingga dalam pasal (4) konsumen wajib mengetahui manfaat terhadap pembulatan harga. Bahkan pembulatan yang dilakukan tanpa memberitahukan konsumen atau ditentukan sepihak dalam menentukan harga jelas sekali melanggar aturan.

⁵ Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 *tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan*, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Kemudian pada Peraturan Menteri Perdagangan dalam No 35 tahun 2013 berkaitan dengan tarif dari jasa dalam menentukan pembulatan tidak dijelaskan secara detail terkait harga itu lebih rendah ataupun lebih tinggi dari tarif yang diberikan. Hal tersebut menjadikan seseorang lebih sering melakukan pembulatan harga tanpa memberitahu konsumen terlebih dahulu. Maka masyarakat dapat dirugikan sebagai konsumen.

Dari sekitar 30 *laundry* yang ada di Mojogedang. Saya hanya berfokus terhadap praktik pembulatan harga terhadap upah jasa yang dilakukan di Lillah Laundry. Karena terdapat kejanggalan bahwa dalam Lillah Laundry tidak memberitahukan harga atau tidak diberikan nota dari pakaian yang akan dilakukan pemanfaatan jasa. Hal ini berbeda dengan *laundry* pada umumnya jika melakukan *laundry* maka akan diberitahukan nota serta harga yang dari pakaian yang diberikan manfaat jasa. Selain itu pembulatan yang dilakukan Lillah Laundry tidak seperti pada umumnya.. Biasanya dalam melakukan pembulatan apabila melebihi kurang dari Rp500 maka akan dibulatkan ke bawahnya sedangkan kalau lebih dari Rp500 akan dibulatkan ke yang lebih banyak dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen bahwa harga dibulatkan dengan maksud tidak adanya kembalian dari nominal tersebut. Sedangkan pada Lillah Laundry pada praktiknya membulatkan harga lebih condong ke atas atau lebih menguntungkan pihak *laundry* tersebut tanpa memberikan keterangan bahwa pembulatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Meskipun pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan umum, dan beberapa orang dapat memakluminya. Akan tetapi, alangkah baiknya diberikan kejelasan dengan adanya akad sehingga terjadi keterbukaan antara pelaku usaha dengan konsumen tanpa ada yang merasa dirugikan. Pada praktik pemberian upah jasa yang menjadi intinya adalah adanya akad dalam melakukan perjanjian tersebut, karena tanpa sebuah akad perjanjian tersebut dapat menjadi sengketa serta dapat menyebabkan perselisihan.⁶

Sehingga pembulatan harga tidak dijadikan kebiasaan, meskipun kecil nilai nominal kembalinya tetap harus diberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen. Meskipun pembulatannya bisa dikatakan sedikit namun jika itu dikaitkan dengan hukum Islam itu jelas perbuatan yang menyimpang dan jika hal ini sering dilakukan maka akan memiliki keuntungan yang tidak bisa diremehkan. Serta secara tidak langsung hal ini dapat merugikan konsumen.

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin lebih mendalami masalah yang berjudul ” **PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 TENTANG AKAD IJARAH (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)**”.

B. Rumusan Masalah

⁶ Laili Nur Amalia, ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyu Wangi) Vol. 5 Nomor 2, 2015, Hlm. 167

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah jasa *laundry* di Lillah Laundry, Kecamatan Mojogedang ?
2. Bagaimana perhitungan pembulatan harga terhadap upah jasa *laundry* ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijarah* di Lillah Laundry, Kecamatan Mojogedang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah jasa *laundry* di Lillah Laundry, Kecamatan Mojogedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pembulatan harga terhadap upah jasa *laundry* ditinjau dari Fatwa DSN MUI NOMER 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijarah* pada Lillah Laundry, Kecamatan Mojogedang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang jelas serta memperluas pengetahuan dalam bidang akad *ijarah* mengenai bagaimana hukum dalam penerapan pembulatan upah pada jasa *laundry* pada Lillah laundry.
2. Manfaat praktis
 - a. Penulis diharapkan mendapatkan informasi serta menambah ilmu serta dapat memahami mengenai tinjauan akad *ijarah* terhadap pembulatan upah jasa yang terjadi.

- b. Bagi pemilik diharapkan dapat menerapkan upah jasa atau harga berdasarkan peraturan serta ketentuan sesuai dengan akad *ijarah*.

E. Kerangka teori

1. Timbangan

Penimbangan dapat didefinisikan sebagai proses mengukur untuk menentukan berat terhadap harga sesuatu barang. Timbangan memiliki kata kerja menimbang yang berarti bagian rutin dari aktivitas perdagangan dilakukan para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menimbang atau untuk mengetahui satuan berat yaitu timbangan, disebut timbangan karena memiliki arti sebagai ukuran. Di dalam Al-Qur'an terdapat tujuh kata: *iktala (kyl)*, *kala*, *kayl*, *bunuh*, *mikyal*, *naktal*, dan *mizana*, yang berarti sesuatu yang mendekati keseimbangan.⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami melakukan kegiatan menimbang merupakan perilaku mengukur satuan berat, dan untuk melakukannya kita membutuhkan alat yang bernama timbangan. Alat ini digunakan untuk mengukur suatu benda dengan berat yang semestinya, untuk memperoleh suatu keadilan. Oleh karena itu, timbangan dijadikan alat ukur yang digunakan para pedagang sebagai alat menentukan takaran, berat dari harga suatu barang.

2. Upah

⁷ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), Hlm. 113.

Upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaannya. Upah dapat dibayarkan atau diterima pada awal hubungan kerja dan berakhir pada saat pemutusan hubungan kerja. Dalam konteks yang sama, upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁸

Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah merupakan suatu hasil dari sebuah pekerjaan baik itu pekerjaan dalam bentuk tenaga ataupun jasa. Yang dimana upah ini diwujudkan dalam bentuk uang yang bisa dibayarkan pada awal pekerjaan ataupun di akhir sebuah pekerjaan sesuai dengan perjanjian

3. Akad *Ijarah*

Ijarah atau *al-ajru* dalam bahasa diartikan upah atau imbalan kerja. *Ijarah* biasanya juga disebut *al-ujrah* yang dapat mengacu pada imbalan atau sewa-menyewa (*al-kara-aa*). kecuali untuk bahasa *al-ajru* merupakan perubahan (*al-iwadh*), akad diterima sebelum akad atau bisa dengan setelah akad.⁹

Dalam buku wakaf yang dikarang Ahmad Azhar Basyir beliau menyebutkan, *syirkah al-ijarah* mengandung pengertian bahwa *ijarah* dapat diartikan imbalan ataupun pangkat dari apa yang telat dikerjakan

⁸ Kumedi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam*", (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), Hlm.141.

⁹ Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 150.

dan sebagai upah atau imbalan.¹⁰ Artinya akad dalam *ijarah* sehubungan dengan penggunaan atau pengumpulan obyek, bisa hewan ataupun manusia. Contohnya seperti sewa-menyewa rumah atau sewa-menyewa sapi untuk pembajakan sawah, mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa perbedaan arti dari kata *ijarah* dapat dilihat dari bahasa arab serta bahasa indonesia, ada juga perbedaan dalam sewa menyewa dan pembayaran upah. Sewa biasanya digunakan untuk objek seperti persewaan tempat tinggal selama kuliah, misalnya karyawan di pabrik membayar upah sekali atau dua kali mingguan atau bulanan, gaji dalam bahasa arab disebut *ijarah*.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan tinjauan tentang pembulatan timbangan terhadap upah dan jasa, akan tetapi penelitian yang dilakukan, belum ada yang secara detail meneliti “PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA LAUNDRY DITINJAU DARI Fatwa DSN MUI Nomor 09 /DSN-MUI / VI/2000 tentang akad *ijarah* (Studi Kasus Laundry Lillah Fashion Kecamatan Mojogedang). Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah upah dan jasa, diantaranya:

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma’rif*”, (Bandung: t.np, 1995), Hlm. 24

¹¹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2014), Hlm. 113.

Kesatu, skripsi yang ditulis oleh Lilin Wahludin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok*” (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal). Isi dari skripsi ini menggambarkan bahwa pelaku jual beli dilarang melakukan perilaku curang. Seperti mengurangi jumlah timbangan. Melakukan pengurangan dalam timbangan merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh hukum Syariah, karena hal ini termasuk mengambil hak orang lain atau sama juga mencuri atau melakukan riba.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam objek yang dibahas yaitu berkaitan dengan timbangan dalam sebuah jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada praktik timbangan dalam jual beli bahan pokok. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu meninjau tentang pembulatan timbangan serta penentuan harga pada jasa *laundry*.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Cahya Arnagara dengan judul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makasar”. Hasil dari skripsi ini adalah bagaimana perilaku jujur tidak dilakukan oleh setiap pedagang serta tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam

¹² Lilin Wahludin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2019

timbangan atau menjual barang yang sudah tidak layak terhadap pembeli.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam objek kajiannya yang membahas berkaitan dengan timbangan dalam sebuah jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tentang kecurangan yang dilakukan dalam melakukan penimbangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pembulatan harga dalam timbangan.

Ketiga, jurnal yang dituliskan oleh Ambon Pangiuk dengan judul “Tijauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Study Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). Hasil dari penelitian ini adalah sebagian pedagang yang berjualan di pasar banyak melakukan kecurangan dan memanipulasi takaran dan timbangan tersebut yang menyebabkan tingkat kepercayaan konsumen berkurang.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam objek kajiannya membahas berkaitan dengan timbangan dalam sebuah jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tentang kecurangan yang dilakukan dalam melakukan penimbangan atau

¹³ Cahya Arnagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pett Arani Kota Makasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2018

¹⁴ Ambok Pangiuk, “Tijauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (study kasus di pasar mendahara ilir, tanjabtim)”, *Islamic Economic and Business*, (Jambi), Vol. 4 Nomor 1, 2019

memanipulasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pembulatan harga dalam timbangan

Keempat, jurnal yang dilakukan oleh Pitriana dengan judul “Mekanisme Pembulatan Harga dan Penimbangan Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Prespektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini tentang mekanisme pembulatan harga dan penimbangan jasa sesuai dengan hukum islam karena adanya kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen namun dalam teknis pelaksanaannya hal tersebut lebih berpihak kepada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan lebih merugikan konsumen sehingga belum sesuai dengan prinsip muamalah.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam objek kajiannya membahas berkaitan dengan timbangan dalam sebuah jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mekanisme yang dipraktikkan dalam melakukan pembulatan ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pembuatan harga yang dilakukan dan tidak adanya kejelasan atau kesepakatan di awal terkait harga.

Kelima, Jurnal yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul ”Praktek Jasa Laundry Chesta di Balerejo Madiun ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini dimana pelaku usaha tidak memberikan

¹⁵ Pitriana, “Mekanisme Pembulatan Harga dan Penimbangan Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Prespektif Hukum Islam”, *Sharia Economic Law Business*, (Kendari), Vol. 3 Nomor 1, 2021

kejelasan memberitahukan tentang hasil timbangan dan nominal harganya dan tidak memiliki bukti dan baru dapat diketahui ketika pakaian diambil dan tidak adanya kejelasan dalam berakad.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak dalam objek kajiannya membahas berkaitan dengan timbangan dalam sebuah jasa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ketidakjelasan pelaku usaha terhadap timbangan dan nominal harga. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus terkait dengan pembulatan harga yang tidak sesuai dengan timbangan serta harga yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau tindakan untuk mengetahui metode dalam melakukan penelitian ilmiah. Sehingga metode penelitian merupakan cara yang disusun secara sistematis dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian ialah cara yang digunakan saat menentukan metode penelitian. Dimana metode yang dilakukan sering mengacu pada bentuk-bentuk penelitian¹⁷

a. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara langsung terjun lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang mengacup pada kehidupan yang terjadi sebenarnya

¹⁶ Siti Fatimah, "Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Madiun), Vol. 10 Nomor 2, 2020

¹⁷ Suryana, "*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 2010), Hlm. 20

dimasyarakat. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena akan menganalisis tentang bagaimana pembulatan harga terhadap upah jasa *laundry* ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *ijarah* di Lillah Laundry, Kecamatan Mojogedang.

b. Sumber Data

Sumber data atau proses pengumpulan data oleh peneliti merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian dan penyusunannya, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya.¹⁸

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama dari tempat yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Disini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara serta observasi kepada pemilik usaha jasa *laundry*.

2. Data Sekunder

¹⁸ Lila Pangestu Hadiningrum, "Metode Penelitian; Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan", (Malang: Ahlimedia Pres, 2011), Hlm. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan seorang peneliti dari sumber yang telah ada, bisa juga data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan resmi, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari skripsi atau jurnal penelitian hukum

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti untuk melakukan sebuah penelitian atau sebagai objek penelitian berada di Kecamatan Mojogedang tepatnya di Lillah Laundry yang bergerak pada jasa pencucian dan setrika baju dan memiliki tempat strategis untuk usaha dipinggir pedesaan ini.

d. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan agustus hingga akhir bulan desember

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini digunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 4 orang, bapak Suyatno sebagai pemilik usaha Lillah Laundry dan 3 konsumen yaitu Ibu

²⁰ Sandu Sriyoto dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), Hlm. 68.

Hartini, Khuluk, dan Farida. Wawancara dilakukan langsung dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu pemilik usaha tersebut. Memberikan pertanyaan berguna untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara langsung sehingga diharap mendapatkan jawaban yang relevan terkait dengan permasalahan yang sering terjadi. Tahap yang dilakukan dalam wawancara adalah dengan penelitian kualitatif dengan menetapkan narasumber, menyiapkan sejumlah pertanyaan melakukan wawancara dan merekam hasil wawancara serta mengidentifikasi hasil dari wawancara.

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *Probability Sampling* berupa *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* yakni pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen.²¹

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah melakukan pengumpulan data secara langsung melalui lapangan. Observasi merupakan proses mengamati terlebih dahulu kemudian mencatat, dan

²¹ Nindynar Rikatsih, Riya Wuri Andary, M. Shaleh, Lila Pangestu Hadiningrum, dkk, "*Metodologi Penelitian diberbagai Bidang*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2003), Hlm. 58

mencatat secara sistematis, logis, objektif, dan rasional berbagai kejadian dalam situasi aktual dan buatan manusia.

3. Dokumentasi

Berikut dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto, *recorder*, maupun tulisan
- b) Dokumen wawancara antara pemilik Lillah Laundry.
- c) Melakukan pencatatan hal-hal penting yang terjadi pada saat proses *laundry* dari awal hingga akhir.

f. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan sebuah proses dalam mengumpulkan serta melakukan penyusunan secara sistematis. Dengan melakukan wawancara kemudian dari hasil yang diperoleh dapat mendeskripsikan serta mengambil kesimpulan yang dapat dimengerti diri sendiri maupun orang lain.²² Peneliti menggunakan teknik analisis dengan teknik interaktif yaitu menganalisis dengan model mengalir yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, membagi kegiatan untuk melakukan analisis data menjadi beberapa langkah

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.239.

yaitu dengan mengumpulkan data, reduksi data serta menarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

Apabila data dari penelitian lapangan sudah mencukupi selanjutnya adalah dengan di dokumentasikan secara cermat dan detail. Sehingga perlu dilakukan reduksi data dengan cara meringkas, menentukan yang menjadi pokok pembahasan, fokus terhadap hal-hal penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.²³ Sehingga peneliti dapat menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan.

b. Penyajian Data

Kemudian disajikan dalam bentuk data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat kemudian dikategorikan dan lain sebagainya. Dengan adanya penyajian data diharapkan dapat lebih mudah untuk dipahami. Apabila sudah dilakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah peneliti mendeskripsikan dari data yang telah direduksi.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan tersebut dalam bentuk

²³ Supardi, "*Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*", (Yogyakarta : UII Press, 2015), hlm.247.

deskripsi atau gambaram suatu objek yang sebelumnya tidak jelas dan belum diketahui. Bagian ini memuat kesimpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Sebagai penarikan kesimpulan, kemudian dituliskan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan secara sistematis dilakukan untuk memberikan arah yang jelas terhadap permasalahan yang dihadapi maka peneliti membaginya ke dalam 5 bab sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistem penulisan. Bab pertama diharapkan dapat memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan, sehingga pembaca dapat lebih mudah mendapatkan informasi dasar dari masalah. berdiskusi.

Bab II Landasan teori dari bentuk akad *ijarah*. Membahas pengertian umum dari timbangan, dasar hukum timbangan, jenis timbangan, upah-mengupah dalam Islam, prinsip upah mengupah, syarat pah mengupah dalam islam serta fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Bab III Penelitian dan deskripsi data. Dalam bab ini dijelaskan tentang praktek jasa *laundry* di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang

yang berisi tentang uraian data yang didapatkan setelah melakukan peninjauan lapangan serta menjabarkannya secara detail guna memperoleh informasi secara akurat dan lengkap sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses analisis.

Bab IV Analisis, melakukan analisis sekaligus memberikan jawaban atas praktik dalam penetapan harga serta tinjauan dari pembulatan upah jasa *laundry* berdasarkan akad *ijarah* dari perspektif DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000.

Bab V Penutup. Pada bab penutup ini membahas tentang hasil penelitian serta memberikan kesimpulan dan membuat rekomendasi terkait masalah yang dibahas, untuk mendapatkan cara mengatasinya, dan menyarankan masalah untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Timbangan Dalam Islam

1. Pengertian

Timbangan diambil dari kata “imbang” yang berarti “banding”. Secara etimologis timbangan disebut dengan “*mizan*” yang berarti alat untuk mengukur massa suatu benda (neraca). Timbang artinya Keseimbangan, kesetaraan atau ketidakberpihakan¹. Dari pengertian di atas kita dapat dipahami bahwa menimbang adalah suatu kegiatan mengukur berat suatu benda, dan untuk menimbang diperlukan suatu alat yang disebut dengan timbangan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk menentukan apakah berat suatu benda sesuai (dibandingkan dengan) berat yang dijadikan patokan. Timbangan selalu berkaitan dengan keadilan. Sehingga konsekuensi dari indikasi adil dalam praktik penimbangan melibatkan hak asasi manusia.

Dasar hukum dari pembulatan timbangan diartikan sebagai alat yang digunakan dalam mengukur massa atau berat dari suatu benda. Timbangan ataupun neraca terdapat berbagai bentuk mulai dari mekanik, elektronik maupun digital. Dalam Islam, timbangan biasa digunakan dalam dunia bisnis sebagai alat ukur untuk menentukan jumlah dan nilai barang yang akan diperdagangkan. Prinsip-prinsip

¹ Atabaiq Ali, “*Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*”, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm 284

yang harus dipegang teguh dalam menimbang secara islami antara lain menimbang dengan jujur dan akurat, tidak mempermainkan timbangan dan menganjurkan orang untuk melebihi angka pada timbangan.²

2. Dasar Hukum Timbangan

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan agar senantiasa bersikap adil dan juga jujur dalam menimbang atau memberikan takaran. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah. Al-Hud : 8

فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَحَسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْمِكْيَالَ أَوْفُوا وَيَقُومُوا

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ

Artinya : “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”³

Ayat ini menganjurkan agar selalu mengamalkan perilaku adil saat menakar dan menimbang. Ayat ini dimaknai sebagai perintah untuk berbuat adil, baik kepada Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. Menurutnya, sikap adil terhadap sesama manusia menjadi tolak ukur kesempurnaan muamalah.

² Amik Nurlita, “Analisis Praktik Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus di Pasar Bandar Kec. Mojoroto, Kota Kediri”, *Qawanin*, (Kediri), 2017, Hlm.117

³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*”, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), Hlm. 231

Karena lebih baik bersikap adil dan jujur saat mengukur dan menimbang sesuatu daripada mendapatkan banyak hasil melalui cara yang salah seperti melakukan kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Muthaffin : 1-3

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁴

Perilaku curang juga dapat diartikan sebagai tindakan penipuan atau ketidakjujuran. Dalam muamalah, perilaku jujur sangat dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam asas muamalah salah satunya adalah *asy-shidiq* yang artinya kejujuran. Kejujuran merupakan asas yang penting keadilan dan syarat sah bagi terwujudnya kebenaran dan keadilan. Akibat dari ketidakadilan adalah keputusan yang tidak benar dalam perjanjian.⁵

3. Jenis Timbangan

Berdasarkan jenisnya timbangan dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagaimana fungsi dari timbangan tersebut, diantaranya:⁶

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini

⁴ *Ibid*, hlm.587

⁵ Egawati, “Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif Fiqh dan Hukum Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020, Hlm. 18

⁶ Cahya Arynagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

- b. Timbangan *digital*, yaitu jenis timbangan ini bekerja secara elektronik dengan memanfaatkan tenaga listrik. Timbangan ditandai dengan munculnya angka pada indikator yang dimana memanfaatkan arus lemah yang ada pada listrik.
- c. Timbangan *analog*, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- d. Timbangan *hybrid*, cara kerja dari timbangan ini dengan menggabungkan antara cara manual dengan digital. Timbangan *hybrid* biasa digunakan pada lokasi yang tidak memiliki aliran listrik.
- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan sebagai penimbang berat badan.
- f. Timbangan gantung, yaitu timbangan ini berkerja dengan menggunakan prinsip tuas serta benda dalam posisi tergantung
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai.
- h. Timbangan duduk, merupakan timbangan yang menentukan berat benda dalam posisi atau keadaan duduk atau biasa disebut *platform scale*.

- i. Timbangan emas, merupakan timbangan dengan hasil akurasi yang tinggi untuk menentukan berat dari massa emas.

B. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Secara etimologis, *al-ju"ul* berarti upah. *Ja"altu lahu ju"lan* artinya aku membuat upah untuknya. *Ji"alah* juga dapat dibaca *ju"alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja"lu*, *al-ja"alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia kerjakan.⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian⁹.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka *fiqh* mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

⁷ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Edisi Pertama*", Cetakan ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 311.

⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 1108

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 1a

- a) Upah berbentuk harta yang diketahui dan harus dinyatakan secara jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan). Hal ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama, namun Ulama Malikiyah yang menentukan keabsahan upah tersebut. Tergantung ukuran besar kecilnya upah yang diharapkan dapat diketahui berdasarkan kebiasaan..
- b) Upah harus memiliki perbedaan tergantung dengan jenis obyeknya, memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya, seperti menyewa rumah untuk ditinggali , pelayanan dengan pelayanan, ulama hanafi berpendapat bahwa hal tersebut tidak sah hukumnya dan dapat mendatangkan pada praktek riba.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.¹⁰

2. Prinsip-prinsip Upah

Dalam ilmu ekonomi Islam, upah dikenal juga dengan istilah *ujrah*, dan dalam pembahasan lebih lanjut ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan akad kerja. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat mengikuti prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan kontrak (transaksi) dan janji

¹⁰ Afzalu Rahman, “*Doktrin Ekonomi Islam*”, jilid II, (Jakarta: Dana Bakti Wahab, 1995), hlm.363

(orang yang mengadakan kontrak) untuk bersedia melakukannya. Kontrak dalam transaksi kerja merupakan kontrak yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum mempekerjakan pekerja harus diketahui terlebih dahulu berapa imbalan yang akan diterima pekerja.¹¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengupahan dibagi kedalam dua prinsip, yaitu sebagai berikut :

a. Adil

Kata '*adl*' dapat diartikan 'sama', yang meliputi sikap dan perlakuan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Artinya manusia mempunyai hak yang sama karena semuanya adalah manusia. Atas dasar ini, keadilan merupakan hak setiap manusia berdasarkan kodrat kemanusiaannya, yang menjadi landasan keadilan dalam ajaran Islam. Keadilan pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan yang diberikan Allah SWT.

Kata "*adl*" juga dipakai untuk menyebut keadaan secara lurus, karena kata ini secara khusus berarti penetapan hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum syariah, yaitu mewujudkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada setiap orang.¹²

¹¹ Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah", *Jurnal Maliyah*, Vol. 1 Nomor 1, 2011, Hlm. 61.

¹² Ruslan Abdul Ghofur, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*", (Jakarta : Arjasa Pratama, 2020), Hlm 15

Berdasarkan berbagai arti kata keadilan yang telah disebutkan di atas, maka pengertian penentuan upah yang adil dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai, yaitu:¹³

1) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Adil bermakna jelas dan transparan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak)

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa dalam melakukan penyewaan atau menggunakan jasa atau tenaga seseorang haruslah memberitahukan upah tersebut. Sehingga dalam memberikan upah haruslah jelas dan terbuka.

2) Adil bermakna Proporsional

Yang dimaksud dengan adil adalah proporsionalitas sama rata, terlihat dari prinsip dasar yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yaitu bersikap moderat, moderat dan tidak terlalu banyak dan tidak

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

terlalu sedikit (proporsional) dalam menentukan gaji pegawai. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan mereka memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.¹⁴

سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ

Artinya: “*Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (QS. An-Najm : 39).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang memperoleh upah dari yang dan hasil yang diberikan pun tidak boleh berlebihan ataupun sedikit harus sama sama adil dan terdapat kejelasan didalamnya.

b. Layak

Dalam perspektif ekonomi Islam, kata “layak” berarti “upah yang memadai” atau “upah yang layak”, yaitu upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja agar pekerja tidak dieksploitasi secara sepihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut¹⁵:

QS. AsySyua'ra 26 : 183

¹⁴ Lukman Hakim, “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Erlangga, 2012), Hlm. 202

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur, “*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Arjasa Pratama, 2020), Hlm. 9

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْحَسُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”(QS. AsySyua’ra 26 : 183).¹⁶

Makna ayat di atas adalah tidak seorang pun boleh merugikan orang lain dengan mengurangi apa yang menjadi haknya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak atas upah berarti bahwa seseorang tidak boleh dipekerjakan dengan upah yang jauh lebih rendah dari upah biasanya.

3. Syarat- Syarat Upah

Dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, disebutkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah ialah.¹⁷

- a. Orang yang memberi upah, dalam seseorang memberikan upah haruslah *baligh* dan berakal serta atas kemauan sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, syarat dari seseorang menerima upah *baligh* dan berakal. Objek upah atau sesuatu yang dilakukan, dalam hal ini objek upah adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama (Islam).
- c. Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan : 1. Tidak berkurang nilainya. 2. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), Hlm. 231

¹⁷ A. Khumedi Ja'far, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Surabaya : Team Gemilang, 2019), Hlm. 138

dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 3. Bisa membawa manfaat yang jelas.

- d. Akad (*ijab qabul*), dalam hal ini disyaratkan. 1. Perjanjian (*ijab qabul*) harus disepakati sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan. 2. Akad (*ijab qabul*) tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. 3. Akad (*ijab qabul*) harus sepakat atas persetujuan kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat *ji'alah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Kaitannya adalah antara dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, perbuatan orang yang belum dewasa atau belum berakal, seperti anak kecil dan orang gila, adalah tidak sah. Namun ulama Hanafiya dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang membuat perjanjian itu belum perlu *baligh*. Oleh karena itu, seorang anak yang menjadi *mumayyiz* juga dapat memenuhi akad *ji'alah*, namun legalisasinya memerlukan persetujuan wali.
- b. Kedua pihak yang bersepakat menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan perjanjian jihad. Jika salah satu pihak terpaksa melaksanakan akad ini, maka akad tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa : 29

¹⁸ Dian Awaludin, "*Fiqh Muamalah Dalam Islam*", Cet. 1, (Jakarta: Regina Eka Utama, 2010), Hlm.67-68

تَرَاضٍ عَنْ بَحَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

- c. Manfaat yang menjadi objek *ji'alah* harus diketahui, sehingga harus dipahami agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Apabila kepentingan terhadap pokok perkara tidak jelas maka akadnya batal
- d. Tujuan *ji'alah* adalah apa yang dibolehkan syara. Oleh karena itu, para ulama syariah sepakat bahwa tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang untuk memeras orang lain, mempekerjakan seseorang untuk membunuh orang lain, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diperbolehkan dalam hukum syariah.
- e. Upah dalam *ji'alah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Kesepakatan merupakan prinsip dari upah mengupah. Oleh karena itu, suatu transaksi hanya sah jika kedua belah pihak menyetujuinya. Artinya suatu akad menjadi batal apabila salah satu pihak terpaksa, dipaksa atau merasa ditipu. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan

suatu akad, namun salah satu pihak merasa ditipu, yaitu kehilangan kebahagiaannya, maka akad tersebut dapat dibatalkan.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat yang menjadi seseorang dalam memberikan upah dalam islam adalah haruslah dewasa bila tidak dewasa haruslah memiliki izin dari seorang wali serta memiliki akal sehat. Selain itu upah harus memiliki kejelasan serta harus bersifat adil dan sama-meridhoi selain itu dalam upah mengupah harus yang diperbolehkan atau halal dalam agama Islam.

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan *ijarah* merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad *ijarah* tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.²⁰

¹⁹ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 Nomor 2, 2017, Hlm. 487-488.

²⁰ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Silvia Nur Febrianasari, HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN (ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS), Vol. 04, Nomor 02. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020.

Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu :

Pertama: rukun dan syarat *Ijarah* :

1. Sighat *ijarah*, yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi jasa dan pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa atau upah

Kedua: ketentuan objek *ijarah* :

4. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
5. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
6. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
7. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
8. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

9. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
10. Upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa kepada pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) upah dalam ijarah.
11. Upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
12. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: kewajiban pemberi jasa serta konsumen dalam *Ijarah*.

1. Kewajiban sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - a. Menyediakan jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang.
2. Kewajiban konsumen sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - a. Membayar upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak

penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.²¹

²¹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, Hlm. 96.*

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Profil Lillah Laundry

Usaha Lillah Laundry sendiri awal mula berdiri pada tahun 2019 pada pertengahan tahun. Lokasi *laundry* berada di Dukuh Pilang Bango, Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Usaha Lillah Laundry ini merupakan usaha milik perorangan dimana yang menjadi pengelola merupakan pemilik usaha sendiri yang bernama Suyatno. Usaha *laundry* ini diciptakan dengan tujuan sebagai penompang ekonomi dari keluarga dari bapak Suyatno.¹

“ya saya mendirikan usaha ini pada pertengahan tahun 2019 seingat saya pada tahun itu awal saya mendirikan”

“awal saya mendirikan laundry adalah dikarenakan pada saat itu usaha toko pakaian yang saya miliki mulai mengalami sepi pelanggan. Karena keadaan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah istri saya berfikiran untuk membuka usaha laundry.”

Selain *laundry* Bapak Suyatno juga memiliki usaha toko pakaian. Dikarenakan usaha toko pakaian ini semakin hari atau lambat laun mengalami sepi pelanggan sehingga kemudian pemilik usaha berfikiran untuk mendirikan usaha *laundry* tersebut. Seperti yang dikatakan bapak Suyatno.²

“ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sebagai uang tambah untuk kebutuhan ekonomi serta melihat disekitar dimana usaha laundry yang masih

¹ Suyatno, *Wawancara Pribadi*, Mojogedang, 29 Oktober 2023

² *ibid*

jarang sehingga saya manfaatkan agar jasa saya dapat bermanfaat kepada masyarakat disekitar”

Usaha ini didirikan dengan maksud sebagai tambahan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, karena pada lingkungan di sekitar yang belum adanya usaha *laundry* tersebut. Sehingga hal itu mendorong untuk mendirikan usaha *laundry* tersebut agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut .

Mengingat disekitaran kawasan rumah bapak Suyatno sendiri merupakan kawasan yang ramai serta masih sedikitnya usaha *laundry* yang berada disekitarnya. Dalam melakukan promosi *laundry* sendiri dilakukan tanpa memerlukan modal yang banyak disini hanya menggunakan papan nama dan serta memberitahukan dari mulut ke mulut. Dan pelangganya pun dari berbagai kalangan masyarakat sekitar.

Tujuan dari didirikanya usaha *laundry* ini selain untuk menambah penghasilan, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar bagi yang membutuhkan jasanya. serta dapat memperingan pekerjaan mereka yang memiliki kesibukan tertentu. Didalam usaha *laundry* ini tidak memiliki karyawan dikarenakan tenaga yang dimiliki bapak Suyatno sendiri masih cukup untuk menjalankan usaha ini sendiri.

Usaha *laundry* ini tidak banyak memiki peraturan dan tidak harus melakukan pembayaran di awal. Untuk pakaian yang dilakukan laundry proses nya tidak begitu lama berkisaran, 1 sampai 2 hari saja tergantung antrian yang ada. Dan disini dikerjakan sesuai dengan antrian yang

masuk. Dengan hal ini tidak menerima proses untuk mendahulukan pekerjaan bagi siapapun tetap dikejakan sesuai antrian.

Untuk fasilitas pelayanan yang diberikan Lillah Laundry ini dengan memberikan gratis dalam mengambil atau mengantar pakaian yang dilakukan *laundry*. Serta pakaian dijamin bersih, wangi dan harga terjangkau. Pelayanan yang diterima berbagai macam seperti celana, baju, selimut, jas, sprei akan tetapi untuk selimut dan jas serta sprei dilakukan perhitungan bijian sesuai dengan besaran barang yang dilakukan pencucian. Untuk selain itu dilakukan penimbangan dihitung perkilo dan timbangan yang digunakan adalah timbangan digital hasil dari timbangan diberitahukan saat pengambilan barang.

Dan pihak *laundry* bertanggung jawab atas barang yang dilakukan pencucian atas *laundry* dari kehilangan atau kerusakan barang. Dengan hal ini apabila terjadi kesalahan dalam pemilik usaha maka pihak *laundry* bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahannya seperti misalnya hilangnya barang dan kerapian dari pakaian tersebut. Sebelum diberikan ke konsumen barang dilakukan pengecekan disini bertujuan agar tidak adanya komplain terkait kerusakan barang setelah diterima konsumen. Pemilik *laundry* tidak memberikan garansi dikarenakan sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum barang diberikan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan konsumen setelah barang diterima.

Lillah Laundry sendiri melakukan pelayanan atau buka pada pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 17.00 WIB, tapi juga menerima barang atau pengambilan barang diatas jam itu apabila sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu atau konfirmasi terlebih dahulu. Serta konsumennya pun lumayan karena ditaksir dari pendapatan perbulan sekitar Rp2.000.000 dan mendapatkan laba bersih sekitar Rp1.500.000.

B. Aspek-Aspek Pada Lillah Laundry

Di Lillah Laundry sendiri terdapat beberapa aspek atau peralatan pendukung dalam menjalani usaha *laundry* yang dilakukan antara lain :

1. Peralatan

Peralatan yang ada dalam membuka usaha *laundry* sendiri antara lain seperti mesin cuci, setrika, gas, gantungan baju, plastik untuk *packing*, meja menggosok pakaian, listrik, detrijen, pewangi, nota serta MMT sebagai penanda bahwa terdapatnya usaha *laundry*.

2. SDA (Sumber Daya Alam)

Lillah Laundry memanfaatkan air serta matahari sebagai sumber daya alam. Air berguna untuk mencuci pakaian dan matahari untuk melakukan penjemuran baju.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Lillah Laundry menggunakan sumber daya manusia yaitu pemilik *laundry* ini sendiri dibantu dengan anak-anaknya dan tidak memiliki karyawan dalam menjalankan usaha *laundry* ini.

4. Modal

Dalam membuka atau menjalankan usaha *laundry* ini modal awal yang dikeluarkan pemilik adalah sekitar Rp7.000.000 terdiri atas perlengkapan peralatan dalam proses pencucian penggosokan hingga selesai.

Maka pada setiap bulanya jumlah konsumen pun tidak menentu akan tetapi serta mengalami angka yang naik turun. Meskipun memiliki pelanggan yang tetap dan terdapat pelanggan yang tidak tetap hal inilah yang menjadikan ketidakpastian konsumen disetiap bulan nya.³

C. Prosedur Pelaksanaan *Laundry*

Dalam proses pelaksanaan pencucian yang dilakukan Lillah Laundry memiliki beberapa tahapan dalam melakukan pekerjaannya saat sebelum hingga sesudah mencuci pakaian, seperti; penimbangan bisa dilakukan di awal ataupun di akhir, pada saat penimbangan ini dan memberitahukan hasil dari penimbangan yang dilakukan. Kemudian proses selanjutnya adalah diberikan nota apabila dilakukan penimbangan diawal akan tetapi nota tersebut hanya menunjukkan berat dari hasil timbangan tanpa memberikan jumlah harga.⁴

Proses pertama setelah dilakukan pengambilan barang ke konsumen ataupun barang diantar dan dilakukan penimbangan, setelah

³ *Ibid.* 2 November 2023

⁴ *Ibid*

proses penimbangan yang dilakukan tidak diberitahukan harga dan hasil dari timbangan tersebut, karena harga perkilo sudah tercantum dalam table yang disediakan. Kemudian setelah dilakukan penimbangan dilakukan pemilahan antara pakaian antara warna yang mudah pudar serta warna putih untuk dipisahkan. Selain itu juga memisahkan pakaian seperti celana dalam, jas, selimut, serta sprei.

Kemudian tahap kedua adalah dilakukan pencucian dengan memberikan air secukupnya serta bubuk deterjen, dilakukan perendaman untuk baju yang berwarna putih atau cerah. Dan untuk pakaian yang berwarna selain putih tidak dilakukan perendaman atau langsung dilakukan proses pencucian kurang lebih selama 5 sampai 15 belas menit.

Tahap ketiga setelah dilakukan proses pencucian dengan air dicampurkan dengan deterjen, selanjutnya air yang tercampur deterjen dibuang serta dilakukan pembilasan terhadap pakaian dengan hanya memberikan air secukupnya tanpa mencampurnya dengan apapun. Dalam proses pembilasan dengan air ini dilakukan selama lima belas menit.

Tahapan ke empat adalah setelah selesai pembilasan pakaian kemudian, pakaian dikasih air secukupnya kemudian dicampurkan dengan pewangi berguna agar pakaian memiliki aroma yang wangi serta menghilangkan bau yang tidak sedap dari pakaian yang sebelumnya sehabis dipakai atau terkena bahan makanan atau lainnya. Dalam proses pemberian pewangi atau ini diperlukan waktu sekitar 5 sampai 15 menit juga. Hingga selesai air dibuang.

Kelima merupakan proses dari pengeringan pakaian dengan mesin cuci dimana proses pengeringan disini tidak bisa langsung banyak seperti saat pencucian. Serta proses ini dilakukan dengan jara memindahkan dari tempat pencucian ke tempat pengeringan di mesin. Meskipun di satu mesin akan tetapi pemindahan dilakukan secara manual. Dan proses pengeringan ini dilakukan dalam waktu 5 menit

Tahapan keenam, melakukan penjemuran baju. Meskipun sudah dilakukan pengeringan menggunakan mesin akan tetapi juga masih dilakukan penjemuran pakaian dengan menggunakan sumber daya alam yaitu matahari karena penggunaan pengering dengan mesin belum maksimal 100% kering dan masih mengandung air. Dan proses penjemuran ini tidak bisa diperkirakan waktunya karena tergantung cuaca pada saat dilakukan penjemuran.

Proses ketujuh, saat pakaian sudah dirasa kering atau sudah tidak mengandung air maka pakaian diangkat dari jemuran, serta proses selanjutnya adalah melakukan penggosokan terhadap pakaian disini penggosokan yang dilakukan dengan metode setrika uap dimana setrika ini menggunakan bahan bakar gas dan ini berguna untuk agar proses penggosokan dapat dilakukan dengan cepat. Dalam proses pengosokan ini sekalian disemprotkan wangi-wangian sekaligus dilakukan pelipatan agar tersusun rapi.

Proses kedelapan disini adalah proses terakhir dimana dilakukannya pemakingan pakaian sekaligus dilakukannya pengecekan kelengkapan

pakaian. Setelah pakaian dirasa lengkap dilakukan pembukusan pakaian menggunakan plastik dan menimbang kembali memastikan bahwa selisih tidak adanya selisih saat pakaian datang dan hingga selesai barang dikerjakan.

Setelah dilakukan *packing* barang diberikan kepada konsumen dengan memberikan nota yang sudah tertempel pada pakaian yang dilakukan *laundry* dan memberitahukan harga kepada konsumen yang sudah dibulatkan oleh pemilik *laundry* tanpa mengkonfirmasi jika telah terjadi pembulatan harga

D. Praktik Penetapan Harga Lillah Laundry

Lillah laundry merupakan usaha *laundry* dengan sistim perhitungan yang dilakukan dengan cara menghitung perkilo atau perbiji. Yang dilakukan perhitungan perkilo yang dimaksudkan adalah dimana pakaian tersebut berupa celana, baju, serta kerudung. Kalau dilakukan perhitungan perbiji adalah pakaian seperti jas, selimut, serta spreii.⁵

Di Lillah Laundry sendiri biaya dalam menggukan jasanya pun terdapat berbagai macam harga dan berbagai pilihan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1: Daftar Harga *Laundry* di Lillah Laundry

No	Daftar	Harga
1.	Cuci+Setrika Kilat	4.500/Kg
2.	Setrika Kilat (1 hari)	3.500/Kg
3.	Cuci+Setrika Biasa	4.000/Kg

⁵ *Ibid.*

4.	Setrika Biasa	3.000/Kg
5.	Seprei	7.000/Kg
6.	Selimut Kecil	5.000/Kg
7.	Selimut Besar	8.000/Kg
8.	Selimut Jumbo	10.000/Kg
9.	Jas Atasan	10.000/Kg
10.	Jas Setelan	15.000/Kg
11.	Tas Kecil	5.000/Kg
12.	Tas Besar	10.000/Kg
13.	Boneka Kecil	3.000/Kg
14.	Boneka Sedang	7.500/Kg
15.	Boneka Besar	15.000/Kg
16.	Jaket	5.000/buah
17.	Korden Kecil	7.000/buah
18.	Korden Besar	10.000/buah
19.	Daleman CD/BH	2.000/buah

Dalam penetapan harga yang sudah ditentukan konsumen sudah mendapatkan fasilitas dalam mencuci pakaian sesuai dengan apa yang dipilih dengan harga dan uang yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jasa Lillah Laundry. Dalam menentukan harga tersebut bapak Suyatno mengatakan bahwa.

“ya dengan cara menimbang menimbang pakaian yang dilakukan pencucian kemudian setelah selesai dilakukan penimbangan maka hasil timbangan dilakukan perkalian dengan harga perkilo yang ada di daftar harga tersebut jika bijian maka dilakukan perhitungan tergantung berapa harga masing-masing dari jasa pencucin tersebut”

Dari penjelasan diatas bahwa penetapan harga dilakukan dengan cara melakukan penimbangan setelah didapatkan hasil dengan satuan

kilogram maka hasil dari timbangan dilakukan perkalian dengan tarif harga sesuai yang diperlukan oleh konsumen.

Dari beberapa tahun mendirikan usaha *laundry* ini pemilik pernah mendapatkan komplain dari pelanggan berkaitan dengan kehilangan barang dan pihak *laundry*. Pak Suyatno mengatakan

“Misalnya terjadi kehilangan barang maka saya bertanggung jawab menggantinya dengan barang baru atau menggantinya dengan uang kalau untuk masalah kerapian maka saya lakukan proses ulang penyetrikaan jika diinginkan konsumen akan tetapi sebelum diberikan konsumen sudah dipastikan terlebih dahulu terkait dengan kebersihan seta kerapian”

Dari paparan data bahwa bila terjadi kehilangan barang maka pemilik *laundry* memberikan ganti rugi kepada konsumen ganti rugi yang diberikan pernah dalam bentuk barang ataupun uang. Serta pernah menerima komplain kurang rapinya barang yang dikerjakan maka dikerjakan ulang atas barang yang kurang rapi tersebut. Dari beberapa konsumen menjelaskan terkait pembulatan harga yang ada di Lillah Laundry

Ibu Hartini mengatakan, bahwa ibu Hartini sering melakukan *laundry* bahkan menjadi pelanggan tetap di Lillah Laundry. Sebagai seorang pelanggan yang sudah sering menggunakan jasanya ibu Hartini menjelaskan bahwa beliau tidak begitu memperhatikan jika terjadi pembulatan harga yang dilakukan di Lillah Laundry. Dan pihak *laundry* juga tidak menjelaskan jika terjadi pembulatan harga. Dengan adanya pembulatan ini beliau berfikirannya bahwa jika dari pembulatan harga

tersebut dikembalikan maka sudah dapat untuk mencuci beberapa Kg pakaian atau untuk mencuci lagi. Hanya saja ibu Hartini tidak berani melakukan komplain terhadap pembulatan tersebut karena nilai dari pembulatan itu tidak seberapa dan bu Hartini sendiri sering menggunakan jasanya.⁶

Farida mengatakan bahwa ia sebagai salah tau konsumen yang kadang-kadang menggunakan jasa *laundry* di Lillah Laundry dan terjadi pembulatan harga. Menurutnya pembulatan yang dilakukan diluar harga yang sudah tertera pada jasa *laundry* tersebut dan hal iu dilakukan tanpa melakukan konfirmasi tersebut terhadap pembulatan yang dilakukan. Sehingga menurutnya itu merugikan nya karena dari pembulatan tersebut dapat digunakan lagi untuk melakukan *laundry* di kemudian hari. Beliau tidak berani melakukan komplain karena dirasa nominalnya sedikit. Beliau menanggapi bahwa seharusnya ada pmbicaraan jika terjadi pembulatan .⁷

Khuluq mengatakan bahwa ia bukan merupakan pelanggan tetapi hanya sesekali melakukan *laundry* di Lillah Laundry, dan menyatakan bahwa pembulatan harga memang terjadi dan dari pembulatan tersebut dilakukan oleh pemilik usaha. Dari pembulatan tidak diberikan keterangan kalau terjadi pembulatan harga. Beliau mengatakan bahwa mau bilang rugi tapi pembulatan yang dilakukan cuma sedikit, dan merasa

⁶ Hartini. *Wawancara Pribadi*, Mojogedang 3 November 2023

⁷ Dedi . *Wawancara Pribadi*, Mojogedang 4 November 2023

malu jika hanya melakukan komplain dimana nilai yang dibulatkan tidak besar dan banyak. Beliau menanggapi bahwa agar adanya kejelasan dalam pembulatan atau pembicaran⁸

Dari semua pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *laundry* berdiri pada tahun 2019 dengan tujuan menambah penghasilan serta sebagai penompang ekonomi keluarga. Dari beberapa tahun mendirikan usaha *laundry* mengalami naik turun konsumen yang tidak pasti. Sehingga pendapat yang dihasilkan pun naik turun atau dapat dirata-rata sekitar Rp2.000.000 perbulan. Sedangkan dalam memberikan harga usaha *laundry* ini memberikan penetapan harga sesuai dengan jasa yang diberikan atau dengan harga dihitung dalam biji atau kiloan tergantung dari barang yang dilakukan pencucian dan masing-masing memiliki harga sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dari hal tersebut apabila perkalian dari harga dan berta timbangan tidak menentukan harga yang pas maka pihak *laundry* melakukan pembulatan harga keribuan agar menjadi pas. Dari beberapa konsumen memang mengetahui pembulatan yang dilakukan akan tetapi tidak berani melakukan komplain karena dirasa nilai nominal yang dibulatkan tidak begitu besar.

⁸ Khuluq. *Wawancara Pribadi*, Mojogedang 6 November 2023

BAB IV

ANALISIS PEMBULATAN HARGA TERHADAP UPAH JASA *LAUNDRY*

DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000

TENTANG AKAD *IJARAH*

A. Mekanisme Pembayaran Upah Jasa Laundry di Lillah Laundry

Lillah Laundry merupakan sebuah usaha yang melayani sebuah jasa pencucian pakaian seperti baju, celana, jas, selimut, sprei dan lain sebagainya barang- barang yang bisa dilakukan pencucian. Jasa yang diberikan tersebut dengan maksud dapat memperingan pekerjaan seseorang atau konsumen yang memiliki kesibukan tertentu sehingga diharapkan dengan adanya usaha tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

Usaha ini sangat mengutamakan kepuasan konsumen berkaitan dengan kerapian, kebersihan serta pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan efek yang baik terhadap usaha tersebut. Maka dari itu pemilik usaha selalu melayani komplain terhadap apa yang dipermasalahkan oleh konsumen.

Dalam pembayaran upah yang ada pada Lillah Laundry ini dengan sistem harga sudah ditentukan pada awal atau konsumen mengetahui berkaitan dengan harga dari jasa- jasa yang dikerjakan pada Lillah Laundry. Dalam praktiknya Lillah Laundry ini dalam menentukan berat barang yang diberikan dihitung dengan timbangan dengan satuan

kilogram. Dalam Islam dijelaskan bahwa menggunakan timbangan sendiri sudah merupakan hal yang lazim atau hal yang sering digunakan para pengusaha untuk menentukan berat massa suatu benda. Seperti yang ada di Lillah Laundry ini dimana penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat dari pakaian yang akan dilakukan pencucian ataupun pengosokan.

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa dalam menggunakan timbangan harus adil tepat dan jujur dan tidak memperlmainkan timbangan. Sehingga Lillah Laundry menggunakan timbangan dengan tipe timbangan gantung *digital* yang dimana pemilik usaha merasa metode timbangan ini sangat cocok untuk menentukan berat dari sebuah massa dari pakaian yang ditimbang. Hasil timbangan tersebut sering kali tidak ditunjukkan kepada konsumen ketika penyerahan pakaian di awal. Dalam penentuan harga Lillah Laundry sendiri menetapkan dan menggunakan daftar harga yang sudah ditempel di depan pintu dari usaha *laundry*.

Dengan harga yang sudah ditetapkan diawal yaitu perkilo dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik *laundry*, kemudian terjadi pembulatan pada saat pengambilan barang tanpa memberitahukan harga kepada konsumen di akhir waktu pengambilan hanya diberikan, dimana nota tersebut sudah mencantumkan berat dan jumlah harga asli dari pakaian yang dilakukan *laundry*. Sehingga dari harga tersebut merupakan harga asli yang ditetapkan oleh pemilik Lillah Laundry harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan harga yang sudah dituliskan dalam nota oleh Lillah Laundry. Seringkali konsumen mengetahui harga diakhir ketika

pakaian sudah di-*laundry*. Jumlah harga yang tertera di nota berbeda dengan apa yang dibayarkan konsumen dan pemilik *laundry* melakukan pembulatan harga ke atas.

Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya kejelasan harga dari pakaian yang di-*laundry* hanya dijelaskan harga atau tarif perkilonya saja. Sehingga pada saat pembayaran di akhir ketika mengambil pakaian setelah di lakukan *pe-laundry-an*. Dilakukan pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh Lillah Laundry dengan dibulatkan keribuan dan tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan perkilo di awal tadi. Pembulatan yang dilakukan pun dilakukan tanpa memberitahukan kepada konsumen jika terjadi pembulatan. Dimana pembulatan yang dilakukan apabila terjadi tidak pas-nya timbangan dan jika dikalikan tidak ditemui harga yang pas ke dalam ribuan sehingga dengan hal itu pemilik *laundry* membulatkannya ke dalam satuan ribuan. Pembulatan yang dilakukan itu tanpa memberitahukan kepada konsumen jika terjadi pembulatan.

Dengan demikian jika dilihat dari transaksi yang dilakukan didalam transaksi tersebut mengandung akad *ijarah*. Karena terdapat seseorang yang memberikan jasanya, kemudian terdapat konsumen sebagai seseorang yang menggunakan jasanya serta terdapat objek yaitu pakaian dan kesepakatan antara kedua pihak terkait dengan harga dari jasa tersebut.

Dalam praktik yang dilakukan *laundry* tersebut jelas melakukan pelanggaran dari ketentuan dari pembiayaan *ijarah* seperti yang ada. Karena pihak *laundry* tidak adanya kejelasan harga hanya hanya dijelaskan tarif perkilo tanpa memberikan nota pada awal transaksi serta melakukan pembulatan harga yang seharusnya menjadi hak orang lain serta dapat merugikan pihak konsumen. Meskipun beberapa orang konsumen memaklumi pembulatan harga tersebut. Namun Sebagian konsumen tidak menerima pembulatan yang dilakukan karena itu yang menjadi hak mereka dan seharusnya dikembalikan sebagaimana semestinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pihak *laundry* memberikan harga tanpa adanya kesepakatan dari konsumen. Padahal sudah jelas bahwa harus terdapat kejelasan terkait manfaat dari jasa serta manfaat dari upah yang diberikan dan pembulatan harga yang dilakukan tidak adanya kejelasan manfaat dari pembulatan harga tersebut. Sehingga hal ini jelas melanggar aturan karena terdapat ketidakjelasan dari pembulatan upah dari penetapan harga jasa yang dilakukan.

B. Pembulatan Harga terhadap Upah Jasa *Laundry* ditinjau dari Fatwa DSN MUI NOMOR 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Akad *Ijarah* (Study Kasus Di Lillah Laundry Kecamatan Mojogedang)

Pada dasarnya praktik yang dilakukan dalam usaha *laundry* ini memiliki tujuan yang baik serta sama – sama memberikan manfaat kepada sesama. Dalam praktiknya usaha yang dilakukan terdapat unsur *ijarah*. Dalam hal ini pihak *laundry* adalah sebagai pemberi jasa serta konsumen

sebagai penerima jasa dan pakaian sebagai objek serta harga merupakan sebuah upah.

Tujuan utama dari transaksi ini adalah sama sama menerima manfaat dengan pihak *laundry* menerima upah dari pekerjaanya serta konsumen menerima manfaat barang atau pakaiannya bersih dan wangi. Dengan hal ini yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* sudah terpenuhi. Karena terdapat (*shigat ijarah*) yang merupakan kesepakatan dari harga. Kesepakatan harga disini hanya sepakat terkait dari harga perkilonya saja. Kemudian pihak-pihak yang berakad disini pihak pihak yang melakukan akad adalah pemilik usaha serta konsumen. Dan (objek) yaitu adalah pakaian yang kotor yang dilakukan pencucian serta uang yang merupakan sebagai pemberi manfaat yaitu pembayaran upah atau manfaat dari pemberian jasa.

Pada praktik dilapangan penentuan upah adalah menggunakan berat dari barang yang dilakukan penimbangan. Dimana pakaian menjadi objek yang dilakukan penimbangan guna untuk menentukan harga dari berat pakaian yang dilakukan pencucian. sesuai dengan fungsinya timbangan untuk memperoleh keadilan dari berat suatu massa sehingga dapat memberikan berat yang sebanding dalam melakukan sebuah transaksi atau menentukan suatu harga. Dalam melakukan penimbangan dimana pihak *laundry* ini melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan gantung digital dikarenakan timbangan ini yang cocok dan sesuai dalam

menentukan suatu berat dan dapat menjadi penetapan harga yang adil dan seimbang dalam menentukan upah dari jasa yang diberikan.

Upah sendiri merupakan imbalan dari sebuah jasa yang dikeluarkan atau sebuah imbalan dari sebuah pekerjaan jasa yang diberikan upah sendiri dapat dinilai dalam bentuk uang atau disini adalah harga. dalam upah harus terdapat prinsip adil dan layak. Adil disini dimaknai dengan adanya penentuan harga yang dilakukan Lillah Laundry yang sudah dilakukan peninjauan dalam menentukan harga serta sebagai konsumen juga menggunakan jasanya mendapatkan manfaat terkait dengan harga dari manfaat tersebut dan tidak merasa mahal ataupun murah dapat dikatakan sebanding karena sama-sama memperoleh manfaat dari transaksi yang dilakukan. Serta prinsip layak yang dimana pemilik *laundry* merasa cukup dari pembayaran harga tersebut serta konsumen juga merasa cukup dari manfaat yang diberikan dari pencucian pakaian tersebut.

Dari prinsip praktik yang dilakukan terpenuhi karena sudah sama sama adil dan layak sedangkan menurut syarat dimana praktik yang dilakukan tidak memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 .

Pertama

- a. *Shigat ijarah, ijab* dan *qobul* disini harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad *ijab qobul* terjadi saat konsumen mengantarkan bajunya untuk dilakukan pencucian disini konsumen mengetahui tarif harga

dari jasa tersebut. Dalam hal pemilik usaha Lillah Laundry hanya memberitahukan tarif harga perkilo dari pakaian yang diberikan manfaat dan konsumen hanya mengetahui harga perkilo dan tidak mengetahui berat serta harga dari barang yang diberikan jasa atau manfaat sehingga konsumen tidak diberitahukan kejelasan pernyataan berat serta harga dari pakaian yang dilakukan *laundry*.

b. Pihak yang Berakad.

Pihak yang melakukan akad terpenuhi karena adanya pemilik *laundry* sendiri sebagai pemberi jasa serta adanya konsumen yang akan melakukan pencucian sebagai pengguna dari jasa *laundry* tersebut.

c. Objek dari Akad *Ijarah*

a. Manfaat Barang dan Jasa

Manfaat barang dari barang dan jasa pada dasarnya terpenuhi karena pemilik *laundry* mendapatkan uang atau imbalan sebagai jasa yang diberikan. Dan konsumen mendapatkan manfaat pakaian yang dilakukan *laundry* menjadi bersih, rapi, dan wangi.

b. Manfaat Upah dan Jasa

Disyaratkan dalam memberikan imbalan haruslah jelas dan tidak berkurang nilainya. Jelas sendiri memiliki arti bahwa sebelum mengerjakan harus terdapat kepastian upah terlebih dahulu serta upah tersebut bisa membawa manfaat yang jelas. Dari hal ini berkaitan dengan tidak bolehnya berkurang nilainya adalah dimana pakaian yang dilakukan *laundry* haruslah utuh sesuai dari dari barang yang awalnya datang atau tidak adanya cacat terhadap pakaian yang dilakukan pelaundrian. Kemudian terkait kejelasan upah dimana dalam Lillah Laundry ini sudah jelas berkaitan dengan harga jasa atau upah dan ditentukan di awal dan sudah menjadi kepastian. Akan tetapi pada saat pengambilan atau barang jumlah harga yang diberikan tidak pasti atau dilakukan pembulatan dimana disini merupakan suatu perbuatan yang *dzalim* dikeranakan pembulatan tersebut merupakan uang yang seharusnya merupakan hak dari konsumen sehingga tidak terdapat kejelasan yang pasti meskipun sudah ditetapkanya harga jasa atau upah dari *laundry* tersebut. Atau mengambil keuntungan lagi dari jasa yang sudah ditetapkan.

Kedua: ketentuan objek *ijarah*

Pada point ke 1 hingga 9 menjelaskan manfaat dalam ketentuan objek *ijarah* bahwa yang menjadi manfaat objek adalah pakaian dan manfaat dari pakaian tersebut dapat dilaksanakan atau terpenuhi karena pakaian yang semula kotor menjadi bersih. Pakaian juga merupakan barang yang diharamkan karena digunakan sebagai penutup aurat. Dalam pemenuhan manfaat disini dinyatakan jelas bahwa konsumen mendapatkan pakaiannya bersih dan rapi sesuai dengan keinginan konsumen serta pemilik jasa juga merasa mendapatkan imbalan dari apa yang dibayarkan konsumen dan jelas sekali manfaat serta jasa yang diberikan.

Kemudian dalam point ke 10 hingga 12 yang berkaitan dengan upah disini harus terjadi kesepakatan upah yang harus dibayarkan sebagai pemanfaatan jasa yang dapat dijadikan harga. Sehingga dalam hal ini tidak terpenuhi karena tidak adanya kejelasan akad dimana harga dan dari pakaian yang di-*laundry* tidak diberitahukan terhadap konsumen. Konsumen hanya mengetahui tarif harga perkilo dari pakaian yang di-*laundry* tanpa mengetahui jumlah harga dan berat pakaian yang di-*laundry* sehingga tidak ada kesepakatan harga yang terjadi. Dan pada saat pengambilan barang terjadi pembulatan yang dilakukan pihak *laundry*

dengan membulatkannya keribuan tanpa memberitahukan konsumen yang tidak seharusnya membayar pembulatan yang dilakukan. Serta pemilik *laundry* tidak memiliki alasan yang jelas terkait manfaat dalam pembulatan tersebut hanya mengatakan bahwa pembulatan dilakukan karena sulit mencari kembalian sehingga hal ini yang meyimpan karena pembulatan dilakukan secara sepihak.

Dalam fatwa DSN MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan *ijarah* merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad *ijarah* tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.¹

Dalam ketentuannya bahwa upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa kepada pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) upah dalam *ijarah*. Dan Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa

¹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Silvia Nur Febrianasari, HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN (ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS), Vol. 04, Nomor 02. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Dalam praktik *laundry* yang dilakukan berkitan dengan upah bahwa memang harga sudah disepakati di awal hal ini ditandai dengan adanya tarif dari jasa yang diberikan dan harga tersebut bermanfaat bagi pemilik usaha maupun konsumen hanya saja yang pemilik melakukan pembulatan harga atau tidak sesuai harga pada kesepakatan di awal dengan konsumen yang seharusnya dari pembulatan harga tersebut merupakan hak dari konsumen. Dan manfaat dari dilakukannya pembulatan adalah kurang begitu jelas atau tidak diberitahukan terhadap konsumen terkait pembulatan yang dilakukan.

Dari hal di atas dapat dianalisis bahwa dari segi metode penimbangan yang dilakukan pihak Lillah Laundry sudah benar. Kemudian juga sudah memenuhi prinsip-prinsip dari pengupahan dalam Islam hanya saja pemilik *laundry* ini kurang memehuni syarat dari pengupahan serta ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. karena terjadi pembulatan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terhadap konsumen yang seharusnya menjadi hak konsumen dari pembulatan yang seharusnya terdapat kejelasan upah karena terjadi pembulatan maka hal ini kurang memenuhi ketentuan

yang tidak adanya kejelasan manfaat dari pembulatan yang dilakukan.

Meskipun pada awalnya praktik *laundry* ini diperbolehkan akan tetapi jika terjadinya pembulatan secara sepihak dan tidak adanya kejelasan kesepakatan harga jasa di awal maka akad *ijab* dan *qobul* menjadi tidak sah. Serta manfaat dari pembulatan tersebut tidak memiliki kejelasan Dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Karena dalam poin kedua nomor 7 dijelaskan bahwa upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa kepada pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) upah dalam *ijarah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pendekatan, analisis, dan melakukan pembahasan pada bab yang sudah ada di atas dari permasalahan yang ada dapat diambil kesimpulan:

1. Mekanisme pembayaran *laundry* yang dilakukan pada Lillah Laundry adalah dengan melakukan penarikan tarif harga dimana tarif tersebut dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari jasa yang diperlukan, dan harga yang diberikan pun sudah ditetapkan di awal dan disepakati di awal. Dalam praktiknya Lillah Laundry menggunakan system penimbangan terkait dengan berat pakaian yang dilakukan pemberian jasa. System yang digunakan untuk melakukan timbangan adalah menggunakan timbangan kiloan gantung digital karena dengan alat tersebut diharapkan dapat menghasilkan ukuran yang pas dan sesuai dengan berat yang ada. Sehingga dengan hal itu berat tersebut didapatkan berat yang tidak bisa pas dengan satuan kilogram. Dari hal tersebut maka Lillah Laundry melakukan pembulatan harga tersebut keribuan dan dalam pembulatan tersebut dilakukan tanpa adanya kejelasan dari pembulatan harga tersebut. Meskipun pembulatan yang dilakukan tidak memiliki nominal yang banyak akan tetapi dari beberapa konsumen mengatakan bahwa pembulatan dilakukan tanpa adanya keterbukaan

terhadap konsumen yang seharusnya menjadi haknya. Sehingga dengan hal ini praktik yang dilakukan dalam menetapkan harga adalah tidak adanya keadilan dari pihak Lillah *Laundry* dan tidak adanya kejelasan dari pembulatan tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Dari analisis yang dilakukan jika dilakukan peninjauan terhadap praktek yang dilakukan dari konsep hal dalam syarat pengupahan dalam Islam hal tersebut belum terpenuhi karena dari sisa upah yang ada tidak terdapat kejelasan dan bertambahnya harga atau terjadinya pembulatan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Pembulatan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terhadap konsumen. Maka hal ini kurang memenuhi ketentuan yang ada sebab tidak adanya kejelasan manfaat dari pembulatan yang dilakukan. maka akad *ijab* dan *qobul* menjadi tidak sah. Dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000. Karena pada dasarnya harga sudah ditentukan di awal. Dan terjadi perbedaan harga dan pembulatan diluar tarif yang sudah ditentukan.

B. SARAN

Dari hasil penjelasan yang sudah ada penulis meberika sarah bahwa:

1. Seharusnya pihak *laundry* memberikan keterangan di awal jika nanti timbangan atau harga tidak pas akan dilakukan pembulatan harga

dengan memberikan keterangan di awal maka akad dari *ijab* dan *qobul* menjadi sah karena adanya pembicaraan serta kesepakatan diawal

2. Pihak *laundry* juga harus memberikan informasi bahwa bagaimana pemanfaatan yang dilakukan dari pembulatan harga tersebut sehingga terdapat kejelasan manfaat dari sisa pembayaran tersebut.
3. Apabila pembulatan yang dilakukan lebih banyak memiliki sisi keburukan dari pada kebaikan terhadap manfaat yang diberikan maka sebaiknya menjauhinya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014

Buku

Ali, Atabaiq, "*Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*", Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003

Amalia, Nur, Laili. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol. 5 Nomor 2, 2015

Awaludin, Dian, "*Fiqh Muamalah Dalam Islam*", Cet. 1, Jakarta: Regina Eka Utama, 2010

Basyir, Azhar, Ahmad, "*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma'ruf*", (Bandung: t.np, 1995)

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Djamil, Fathurrahma, "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Ghofur, Abdul, Ruslan, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*", Jakarta : Arjasa Pratama, 2020

Hadiningrum, Pangestu, Lila, "*Metode Penelitian; Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*", Malang: Ahlimedia Pres, 2011

Hakim, Lukman, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*", Jakarta : Erlangga, 2012

Harun, Nasroen. "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ja'far, Khumedi, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Surabaya : Team Gemilang, 2019

Ja'far, Kumedi, "*Hukum Perdata Islam*", Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Edisi Pertama*", Cetakan ke-3 Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

- Rikatsih, Nindynar. Andary, Wuri, Riya. Shaleh, M. Hadiningrum, Pangestu, Lila, dkk, “*Metodologi Penelitian diberbagai Bidang*”, Bandung: Media Sains Indonesia, 2003
- Rahman, Afzalur, “*Doktrin Ekonomi Islam*”, jilid II, Jakarta: Dana Bakti Wahab, 1995
- Sriyoto, Sandu dan Sodik, Ali, M., ”*Dasar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: Literasi Media, 2015
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2017
- Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT Grafindo Persada 2014
- Supardi, “*Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*”, Yogyakarta : UII Press, 2015
- Suryana, “*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Artikel Jurnal

- Annisa’atun, Ana, “Ketentuan Upah”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1 Nomor 1, 2011
- Fatimah, Siti, ”Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Madiun), Vol. 10 Nomor 2, 2020
- Muzakki, Harir, M. & Sumanto, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 Nomor 2, 2017
- Nurlita, Amik, “*Analisis* Praktik Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Kebutuhan Pokok Ditinjau dari Etika Bisnis Islam Studi Kasus di Pasar Bandar Kec. Mojojoto, Kota Kediri”, *Qawanin*, (Kediri), 2017
- Pangiuk, Ambok, “Tijauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam *Jual Beli* (study kasus di pasar mendahara ilir, tanjabtim)”, *Islamic Economic and Business*, (Jambi), Vol. 4 Nomor 1, 2019
- Pitriana, “Mekanisme Pembulatan Harga dan Penimbangan Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Prespektif Hukum Islam”, *Sharia Economic Law Business*, (Kendari), Vol. 3 Nomor 1, 2021

Skripsi

Arnagara, Cahya, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pett Arani Kota Makasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2018

Arynagara, Cahya, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018

Egawati, “*Pembulatan* Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Perspektif Fiqh dan Hukum Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020

Fitriya, Lailatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pegiriman Barang di PT. TIKI Cabang Kota Kediri”, *Skripsi*, IAIN Kediri, 2018

Wahludin, Lilin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Walisongo, Semarang, 2019

Dokumen Resmi

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Silvia Nur Febrianasari, HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN (ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS), Vol. 04, Nomor 02. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014

Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 *tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan*, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 1a

Wawancara

Dedi . *Wawancara Pribadi, Mojogedang* 4 November 2023

Hartini. *Wawancara Pribadi, Mojogedang* 3 November 2023

Khuluq. *Wawancara Pribadi*, Mojogedang 6 November 2023

Suyatno, *Wawancara Pribadi*, Mojogedang, 29 Oktober 2023

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023

Pukul :13.00-13.45

Tempat : Lillah Laundry

Nama Pemilik : Suyatno

1. Kapan usaha laundry ini didirikan?

Jawaban: ya saya mendirikan usaha ini pada pertengahan tahun 2019 seingat saya pada ahun itu awal saya mendirikan

2. Bagaimana sejarah berdirinya atau didirikanya laundry?

Jawaban: awal saya mendirikan laundry aalah dikarenakan pada saat itu usaha toko pakaian yang saya miliki mulai mengalami sepi pelanggan. Karena keadaan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah istri saya berfikiran untuk membuka usaha laundry.

3. Apa tujuan dari mendirikan laundry tersebut?

Jawaban: ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sebagai uang tambah untuk kebutuhan ekonomi serta melihat disekitar dimana usaha laudry yang masih jarang sehingga saya manfaatkan agar jasa saya dapat bermanfaat kepada masyarakat disekitar

4. Berapa mdal awal medirikan laundry?

Jawaban: Modal awal mendirikan laundry sekitar Rp 7.000.000 itu untk membeli setrika uap tabung gas meja mesin cuci serta lain sebgainya.

5. Ada berapa karyawan dalam usaha laundry ini?

Jawaban: Saya tidak pernah memiliki karyawan dalam menjalankan usaha ini karena saya memiliki 2 orang anak yang bisa membantu saya meskipun mereka masih sekolah.

6. Bagaimana cara bapak melakukan promosi usaha ini?

Jawaban: Saya melakukan promosi hanya dengan membuat spanduk didepan rumah pada awalnya, namun spanduk itu sudah rusak dan sekarang hanya menggantinya dengan stiker yang ada didepan.

7. Siapa saja yang menjadi konsumen dari laundry ini pak?

Jawaban: Hanya masyarakat atau warga sekitar saja

8. Berapa pendapatan dari usaha laundry ini?

Jawaban: Untuk pendapatan ya rata-rata sekitar Rp 2.000.000 untuk penghasilan kotor bersihnya sekitar Rp 1.500.00

9. Layanan apa saja yang dieikan dri usaha laundry ini?

Jawaban: Ya seperti laundry pada umumnya bahwa pastinya menjamin kebersihan sert kerpian dan kewangian dari pakaian serta saya menyediakan gratis antar dan jemput pakaian yang akan di laundry.

10. Adakah perbedaan harga untuk pakaian yang dilaundry?

Jwaban: Ada ya kalua seperti jas sprei selimut dan lain-lain memiliki harga yang berbeda-beda atau dihitung perbiji

11. Bagaimana proses pelaksanaan laundry?

Jawaban: Proses pelaksanaan laundry awalnya mengambil barang kemudian dilakukan pencucian setelah itu dikeringkan kemudian dijemur setelah

pakaian kering dilakukan penggosokan atau setrika lau memberikan wangi-wangian setelah selesai packing kemudian mengantar kembali pakaian ke rumah konsumen.

12. Pada saat proses pencucian apakah dilakukan percampuran?

Jawaban: Tidak saya memilah terlebih dahulu mana pakaian yang berwarna putih mana pakainya yang kotor ken noda lalu saya bersihkan terlebih dahulu baru proses pencucian dan pakaian warna putih disendirikan.

13. Pernahkah menerima kritik atau complain dari konsumen?

Jawaban: Pernah ada yang melkukan complain bahwa pencucian kurang rapi dan penah juga ada yang mengaku bahwa barangnya hilang

14. Bagaimana menanggapi complain tersebut?

Jawaban: Apabila terjadi kehilangan barang maka saya menggatinya dengan barang baru atau menggantinya dengan uang kalau untuk masalah kerapian maka saya lakukan proses ulang penyetrikaan jika diinginkan konsumen.

15. Bagaimana menetapkan harga yang dilakukan?

Jawaban: Dengan cara menimbang menimbang pakaian yang dilakukan pencucian kemudian setelah selesai dilakukan penimbangan maka hasil timbangan dilakukan perkalian dengan harga perkilo yang ada di daftar harga tersebut jika bijian maka dilakukan perhitungan tergantung berapa harag masing-masing dari jasa pencucin tersebut

16. Apakah terjadi pembulatan harga?

Jawaban: Iya betul terjadi pembulatan harga saya bulatkan ke ribuan

17. Apakah pernah terjadi complain terhadap pembulatan harga tersebut?

Jawaban: Tidak pernah karena saya rasa saya tidak membulatkannya tidak terlalu banyak

18. Apakah bapak memberitahukan ke konsumen kalau terjadi pembulatan harga?

Jawaban: Tidak saya rasa tidak perlu karena harga yang saya bulatkan hanya sedikit saya rasa orang-orang juga mengiklaskannya.

Hari/Tanggal : Jumat, 3 November 2023

Pukul :18.30-19.15

Nama Konsumen : Hartini

1. Siapakah nama ibuk?

Jawaban :nama saya hartini

2. Apakah ibu sering melankukan laundry di lillah laundry?

Jawaban:betul sekali saya sering melakukan laundry disini

3. Kenapa ibu melakukan laundry disini?

Jawaban saya melakukan laundry disini dikarenakan saya tidak ada waktu dalam mencuci baju tersebut karena ada kesibukan lain dan saya memilih laundri ini karena dekat dengan rumah saya

4. Apakah ibuk mengetahui jika terjadi pembulatan harga?

Jawaban saya mengetahui memang terjadi pembulatan harga. Saya sering menemui jumlah nota yang tidak sesuai dengan yang saya bayarkan dengan dibulatkan keribuan

5. Apakah ibuk merasa dirugikan dalam pembulatan tersebut?

Jawaban ya saya sih ngk begitu memperhatikan namun pokoknya saya melakukan pembayaran ketika orangnya bicara harga.

6. Bagaimana tanggapan ibuk terkait pembulatan yang dilakukan?

Jawaban :ya sebernnya kalau difikir lumayan juga ya hasil dari pembulatan itu jika dikumpulkan bisa untuk laundry pakaian lagi

7. Apakah ibuk pernah melakukan komplain?

Jawaban: Pernah pada saat itu baju saya hilang 1 dan saya bilang ke laundryan dan diganti dengan uang

8. Terkait pembulatan harga yang dilakukan kenapa ibuk tidak melakukan complain?

Jawaban: Ya mau complain malu saya sering ngelaundry disini mau mempermasalahkan uang dibawah seribu malu meskipun, atau dikumpulin juga bisa buat laundry lagi ya

Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2023

Pukul :14.00-14.40

Nama Konsumen : Farida

1. Siapakah Namanya mbak?

Jawaban: nama saya Farida

2. Apakah mbaknya sering menlaundry disini?

Jawaban: jarang saya *laundry* hanya saat kepepet saja

3. Apakah masya tau kalau terjadi pembulatan harga?

Jawaban : saya mengetahui

4. Apakah mbaknya merasa dirugikan?

Jawaban: kalau dibilang rugi ya rugi meskipun sedikit tapi juga bisa buat laundry lagi, tapi mau protes perkewuh mas soalnya cuma sedikit

5. Apakah mbak pernah melakukan complain?

Jawaban: tidak

6. Bagaimana tanggapan mbak terkait pembulatan yang dilakukan?

Jawaban; Seharusnya dibicarakan atau dijelaskan jika terjadi pembulatan harga

Hari/Tanggal : Senin, 4 November 2023

Pukul :13.00-13.40

Nama Konsumen : Khuluq

1. Saya berbicara dengan saudara siapa?

Jawaban: nama saya dedi mas

2. Apakah masnya sering melakukan laundry disini?

Jawaban: ya kadang-kadang sih mas tapi juga bisa dibilang sering soalnya,tempat kerja saya jauh dan kalau pulang kerja capek buat istirahat

3. Apakah masnya mengetahui jika terjadi pembulatan harga?

Jawaban: saya mengetahui jika terjadi pembulatan harga

4. Apakah masnya merasa dirugikan dari pembulatan harga tersebut?

Jawaban: ya kalau dibilang rugi sih gimana ya saya mau masak memperlmasalahkan uang yang sedikit itu sebenarnya sih bisa digunakan lagi meskipun sedikit

5. Apakah masnya pernah melakukan complain?

Jawaban: pernah saat itu baju saya ketuker dan bajunya saya kembalikan dan pada selang waktu seminggu baju saya yang ketuker dikembalikan.

6. Bagaimana tanggapan masnya terkait pembulatan harga tersebut

Jawaban: menurut saya ya kembalianya diperjelas sih kalau terjadi pembulatan sehingga saya juga mengetahui dan iklas.

LAMPIRAN

Halaman Laundry Lillah



Ruangan Lillah Laundry



Harga Cucian di Lillah Laundry



Galaxy A71

Ruangan Setrika Baju



Timbangan di Lillah Laundry



Barang yang sudah di cuci dan setrika



Foto dengan pemilik Lillah Laundry



Foto dengan konsumen yang bernama Khuluq



Foto dengan konsumen yang bernama Farida



Foto dengan konsumen yang bernama Hartini



Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
 - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.


Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



JADWAL RENCANA PENELITIAN

No	Bulan	September				Oktober				November				Desember				Januari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal				X																	
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal					X	X	X														
4	Pengumpulan Data							X	X	X	X	X	X									
5	Analisis data											X	X									
6	Penulisan akhir Naskah Skripsi													X	X							
7	Pendaftaran Munaqasyah														X							
8	Munaqasyah																		X			
9	Revisi Skripsi																			X	X	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafi Pasha Bahtiar
Nim : 192111060
Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 09 maret 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Pilang bango Rt/Rw
007/007,Munggur,Mojogedang,Karanganyar
Nama ayah : Suwarno
Nama ibu : Sriyatun
No HP : 082341856615

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2007	TK	TK MTA Munggur	
2	2013	MI	MI Sudirman Munggur	
3	2016	SMP	SMPN 1 Mojogedang	
4	2019	SMK	SMAN KebakKramat	IPS
5	2024	S1	UIN Raden Mas Said Surakarta	Hukum Ekonomi Syariah

